



PUTUSAN

Nomor 0032/Pdt.G/2013/PA.Tbn

q^oRÛ⁻ sp^oRÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :--
NAMA PEMOHON , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual pentol, tempat tinggal di Dusun **XXX**, Desa **XXX**, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, sebagai Pemohon ;-----

MELAWAN

NAMA TERMOHON, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun **XXX**, Desa **XXX**, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 02 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 0032/Pdt.G/2013/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa, pada tanggal 24 Juni 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 247/64/VI/1997 tanggal 24 Juni 1997);-----
2. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon didalam pernikahannya berjanji dan bercita-cita bahwa keduanya berkeinginan mewujudkan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, rukun dan damai sepanjang masa;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di rumah kediaman orangtua Termohon di Desa Kowang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban selama \pm 15 tahun 6 bulan, dan selama hidup berumah tangga tersebut telah terjadi hubungan bsdn layaknya suami isteri (ba`da dukhul) dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **XXX**, umur 13 tahun;-----
4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis tersebut, kemudian sejak bulan September 2011 setiap Pemohon pulang dari bekerja pada rumah makan di Surabaya ketentrangan dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :-----
 - Termohon selalu merasa kurang dan tidak tercukupi kebutuhan ekonominya dengan uang nafkah yang diberikan oleh Pemohon;-----
 - Termohon selalu enggan setiap diajak hubungan badan layaknya suami isteri dengan dalih uang nafkah pemberian Pemohon tidak mencukupi kebutuhan Termohon;-----
5. Bahwa, pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga awal bulan Januari tahun 2012, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai oleh keluarga Pemohon maupun Termohon, namun tidak ada hasilnya sehingga Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;-----
6. Bahwa, akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut Pemohon pulang ke rumah saudaranya di Dusun **XXX**, Kabupaten Mojokerto untuk bekerja sebagai penjual pentol, yang sampai sekarang ini Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama \pm 1 (satu) tahun, sehingga Pemohon telah menderita lahir dan bathin;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan, sehingga Pemohon sudah tidak mempunyai harapan lagi dan merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan dan mempertahankan keutuhan rumah tangga yang kekal dan bahagia dengan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon bermaksud mengakhirinya dengan perceraian;-----

----- Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;-----
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum;-----

Atau :-----
- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil; -----

----- Bahwa, para pihak telah diupayakan mediasi melalui lembaga mediasi Pengadilan Agama Tuban tanggal 25 Januari 2013 oleh mediator Drs.H. SOEPANDI, hakim Pengadilan Agama Tuban, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; -----

----- Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

----- Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan Rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Juni 1997 di KUA.Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;---
 - b. Bahwa, selama membina rumah tangga Termohon dengan Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 14 tahun 6 bulan sudah rukun dan harmonis dan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai seorang anak bernama **XXX** umur 13 tahun ikut Termohon;-----
 - c. Bahwa, sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sejak tanggal 8 Maret 2004, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Pemohon selingkuh dengan wanita lain melalui HP dan Termohon mengetahui sendiri, sebab yang angkat HP Pemohon waktu itu Termohon dan yang menelpon perempuan menanyakan Pemohon, waktu Termohon bertanya dari siapa dia menjawab dari isterinya;-----
 - d. Bahwa tidak benar pertengkaran tersebut masalah nafkah kurang, menurut Termohon nafkah dari Pemohon sudah cukup, sedang alasan Pemohon yang mengatakan Termohon selalu enggan setiap diajak hubungan badan layaknya suami isteri dengan dalih uang nafkah tidak mencukupi itu tidak benar, malah Pemohon yang tidak mau diajak melakukan hubungan layaknya suami isteri;----
 - e. Bahwa sekarang antara Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal selama 13 bulan;-----
 - f. Bahwa, selama berpisah tersebut sudah pernah diupayakan rukun, akan tetapi tidak berhasil;-----
 - g. Bahwa, terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, akan tetapi minta nafkah iddah sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut mandiri;-----
- Bahwa atas jawaban Termohon serta rekompensinya tersebut, dalam persidangan tanggal 11 Pebruari 2013 Pemohon mengajukan Replik pada pokoknya sebagai berikut:-----

DALAM KONPENSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya serta menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Termohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan tidak bertentangan dengan Permohonan Pemohon;-----
- Bahwa Termohon di muka persidangan secara tegas sudah menyampaikan sikap bahwa Termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon dan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dirukunkan lagi, dengan mempertimbangkan sikap tegas Termohon untuk tetap cerai tersebut merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan lagi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin bisa dipertahankan lagi, oleh karenanya perkawinan Pemohon dan Termohon harus berakhir dengan perceraian;-----
- Bahwa, dengan adanya kehidupan suami isteri yang sudah tidak harmonis tersebut, jelas tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, karenanya berdasarkan pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 39 UU No.1 tahun 1974, Pemohon beralasan mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar perkawinan Pemohon dengan Termohon diputus karena perceraian dengan putusan Pengadilan;-----

DALAM REKONPENSI :

- Bahwa Tergugat Rekonpensi yang pekerjaannya hanyalah penjual pentol yang tidak tetap penghasilannya, keberatan dengan tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonpensi selama 3 bulan sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan nafkah hadlanah anak sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sehingga Tergugat Rekonpensi mohon keringanan terhadap tuntutan nafkah Penggugat Rekonpensi akibat perceraian tersebut yang harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi secara patut dan wajar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, oleh karenanya Tergugat Rekonpensi yang pekerjaannya hanyalah penjual pentol yang penghasilannya hanya pas-pasan untuk mencukupi biaya hidup Tergugat Rekonpensi sehari-hari, maka Tergugat Rekonpensi kemampuannya untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah hadlonah anak yang bernama **XXX** sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dewasa dan mandiri;-----

----- Bahwa berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon/Tergugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan :-----

DALAM KONPENSI : -----

- Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

DALAM REKONPENSI :-----

- Menolak untuk seluruhnya gugatan Penggugat dalam Rekonpensi;-----

----- Bahwa atas Replik tersebut, Termohon menanggapi dalam Duplik secara lisan dalam persidangan tanggal 25 Pebruari 2013 yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya dan dalam Rekonpensinya Penggugat/Termohon menurunkan menjadi nafkah iddah sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan nafkah hadlonah untuk anaknya setiap bulannya minimal sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----

----- Bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memusyawarahkan tuntutan Termohon dan mencapai kesepakatan yaitu nafkah iddah sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan nafkah hadlonah untuk anak Pemohon dan Termohon yang bernama **XXX** sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bermaterai cukup serta sesuai aslinya berupa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Nomor : 247/64/VI/1997, Tanggal 24 Juni 1997 (tanda P);-----

----- Bahwa disamping itu pihak berperkara juga mengajukan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :-----

1. NAMA SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, menerangkan :-----

- a. Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Termohon;---
- b. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;-----
- c. Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;-----
- d. Bahwa, sekrang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Pemohon sering keluar rumah malam hari dan minum-minuman tuak, yang akibatnya Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 bulan;--
- e. Bahwa, para pihak sudah pernah diupayakan rukun, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon maupun Termohon tetap bersikeras bercerai untuk bercerai;-----

2. NAMA SAKSI, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, menerangkan :-----

- a. Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Termohon;---
- b. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;-----
- c. Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;-----
- d. Bahwa, sekrang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Pemohon sering keluar rumah dan minum-minuman keras dan Pemohon senang dengan



perempuan lain, yang akibatnya Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 bulan;-----

- e. Bahwa, para pihak sudah pernah diupayakan rukun, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon maupun Termohon tetap bersikeras bercerai untuk bercerai;-----

----- Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan dan maohon putusan;-----

----- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara demikian pula Hakim Mediator telah melakukan upaya mediasi, namun tetap tidak berhasil ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena ternyata upaya tersebut tidak direspon oleh para pihak utamanya pihak Termohon sekalipun waktu yang disediakan untuk itu dipandang telah cukup, maka upaya tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P) Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan berdasarkan bukti P, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama 5 tahun 8 bulan namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa sejak November 2012 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Pemohon terkadang keluar malam hari dengan teman-temannya untuk mengobrol diwarung sambil sedikit minum tuak, hal itu membuat Termohon selalu marah kepada Pemohon dan berakibat kemudian Termohon mengusir Pemohon dari rumahnya; -----
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 3 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka menurut Majelis Hakim hal itu merupakan bukti bila rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 jo maksud Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak perlu dipertahankan lagi agar masing-masing suami istri terbebas dari suasana penderitaan dan tekanan bathin dalam rumah tangga yang berkepanjangan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim memandang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sulit untuk dipersatukan lagi, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa Majelis Hakim dituntut untuk melihat kenyataan apakah dalam suatu rumah tangga masih bisa dipertahankan ataukah sudah benar-benar pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut;-----

----- Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :-----



à°T°± MçRT'ä- ÖäRÎp± Ú°TY°Õ à°´RÝ Ø_{zcÛ-}

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa Termohon bersedia diceraikan /ditalak oleh Pemohon tetapi minta nafkah iddah dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memusyawarahkan tuntutan Termohon tersebut dan mencapai kesepakatan yaitu nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Pemohon, maka Majelis telah mempertimbangkan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

----- Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

----- Demikian dijatuhkan putusan ini di Tuban pada hari Senin tanggal 02 September 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.NURHADI,MH sebagai Ketua Majelis dan Drs.ABDURAHMAN, SH., MH. serta Drs.H.M.UBAIDILLAH,MSi sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh RUKMIATI sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.ABDURAHMAN, SH., MH.
Hakim Anggota II

Drs.H.NURHADI,MH

Drs.H.M.UBAIDILLAH,MSi

Panitera Pengganti

RUKMIATI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 391.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)